

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI
KABUPATEN PETAJAMPASER UTARA**

***IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 2014
CONCERNING MANAGEMENT OF STATE / REGIONAL GOODS IN
DISTRICT PETAJAMPASER NORTH***

Mujahidin,¹ Roziqin,² Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Muja19.hidin76@gmail.com, roziqin@uniba-bpn.ac.id, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerahnya serta untuk menyikapi permasalahan aset yang dipindah tangankan dari milik Pemerintah Kabupaten Paser menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara. Adanya peralihan barang milik daerah tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri, khususnya terkait dengan identifikasi dan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya di Kabupaten Petajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya di Kabupaten Petajam Paser Utara. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Petajam Paser Utara belum terlaksana dengan baik hal tersebut disebabkan sumber daya manusia yang masih minim, dan Penatausahaan atau Inventarisasi yang masih kurang oleh Bidang Aset Kabupaten Petajam Paser Utara dan Tidak adanya pelimpahan dokumen aset yang lengkap dari Kabupaten Paser ke Kabupaten Petajam Paser Utara pasca pemekaran daerah, serta tidak adanya dokumen hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan pelimpahan aset bantuan dari Propinsi sebelum pemekaran.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Aset Daerah

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy has an impact on regional property management policies, so the regional government has an important role to respond its regional assets and to response the asset issues that were transferred from the Paser Regency Government Belong to Paser Utara Regency Government. The transfer of regional assets is certainly being a problem in itself, especially to the identification and management of regional assets. Therefore, the formulation of the problem to be studied is How is the Implementation of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property, specifically in North Petajam Paser Regency. The purpose of this study was to determine the Implementation of Government Regulation Number 27 Year 2014 Regarding

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Management of State / Regional Property, particularly in North Penajam Paser Regency. Method The approach taken in this paper is to use an empirical juridical approach. Based on the results of research that the Implementation of Government Regulation Number 27 Year 2014 Regarding Management of State / Regional Property in Penajam Paser Utara Regency has not been implemented properly because of the minimal human resources, and the Administration or Inventory which is still lacking by the Asset Division of Penajam Paser Regency North and The absence of a complete transfer of asset documents from Paser Regency to North Penajam Paser Regency after regional expansion, and the absence of grant documents from the Provincial Government of East Kalimantan in connection with the transfer of aid assets from the Province prior before developing

Keywords: *Implementation, regional regulation, regional assets*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki

peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan moderin dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Dalam hal ini pemerintah sebaiknya menjaga amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik, akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian pendapatan asli daerah serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pelaporan yang belum efektif.

Di samping itu, pembukuan penambahan aset, dan pemanfaatan

Artikel

juga belum optimal, serta masih rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penambahan maupun pengurangan aset daerah seringkali tidak diikuti dengan pengelolaan aset dengan baik, karena berbagai alasan, seperti masalah keterbatasan sumber daya manusia serta hilangnya dokumen-dokumen penting akibat seringnya mutasi pejabat/staf. Selain itu, belum dilaksanakannya sensus barang, juga berpengaruh terhadap penilaian aset daerah untuk penyajian neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian aset sangat penting bukan saja dalam rangka penyajian neraca daerah, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang milik daerah yang dilelang/dijual. Penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang bertujuan untuk membebaskan pengguna, kuasa pengguna, dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Setelah proses penghapusan dilakukan, selanjutnya diikuti dengan proses pemindahtanganan.

Pemindahtanganan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pelelangan, penjualan, dan pemusnahan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Erizul dan Febri mengatakan bahwa Untuk memperoleh angka akhir aset tetap

Artikel

bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Rasa memiliki terhadap aset daerah memang dianjurkan. Sehingga aset tersebut dapat terjaga dan dinikmati generasi selanjutnya. Namun berbeda di Kabupaten Penajam Paser Utara rasa memiliki aset daerah justru berlebihan. Sehingga sebagian aset daerah tidak digunakan sesuai fungsinya. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan bahwa rasa memiliki aset daerah yang berlebihan dapat memicu terjadinya kesimpangsiuran dan karut marutnya data aset daerah sehingga tidak jelas peruntukannya. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani

aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara).

Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara) Tertibnya pengelolaan barang (*asset*) milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini mencoba memahami lebih dalam

Artikel

tentang Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkhusus pada Badan Pengelola keuangan dan aset daerah. Karena Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola. Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Jenepono hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten

Jenepono belum maksimal. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.⁴

Penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini adalah yang diteliti oleh Noviana Hartanto dengan judul Implementasi PP. Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa, dari Universitas Galuh Ciamis pada tahun 2018 yang berkesimpulan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan di Kabupaten Ciamis,

⁴ Ikbar Andrian Sumardi and Mustakim Muchlis, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016," *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2017): 69–85.

Artikel

Namun derajat kesesuaiannya belum mencapai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, hal ini disebabkan terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan, diantaranya:

- a. Laporan hasil pemeliharaan barang oleh pengguna barang (SKPD) kepada pengelola (Sekretaris Daerah) belum dibuat, Pembantu pengelola barang daerah.
- b. (BPKD) tidak dapat meneliti dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran untuk dijadikan bahan evaluasi.
- c. Pengamanan barang milik daerah khususnya pengamanan yang bersifat fisik seperti pemagaran seluruh tanah milik pemerintah daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan.⁵

Berdasarkan uraian serta perbedaan dari jurnal sebelumnya penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pendapat lainnya yaitu implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu

⁵ Noviana Hartanto, "IMPLEMENTASI PP. NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA," *Management Review* 2, no. 3 (2019): 223–237.

Artikel

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Aset Daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 mengartikan aset daerah adalah Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya. menjelaskan Aset Daerah adalah Semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Klasifikasi Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tercantum didalam Standar Akuntansi Pemerintah No 7 tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi

entitas. Berikut adalah klasifikasi aset yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah

⁶ Guntur Setiawan, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), hlm 39.

Artikel

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai yang tercatatnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁷

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah

harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁶ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.⁸

II. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2), pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam pelaksanaan mengelola aset daerah, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah dalam segi

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 202.

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 131.

Artikel

perencanaan aset, pengadaan aset, dan pengawasan aset.

Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut: Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/ walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing; Asas kepastian hukum, yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.⁹ Asas transparansi, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tetapi juga desentralisasi

pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja.¹⁰

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kaitanya dengan pendataan barang milik daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pemerintah daerah wajib melaksanakan pendataan barang milik daerah berbasis akrual mulai tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut agar dapat memaksimalkan pendataan barang milik daerah yang sesuai dengan kondisi pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangannya pendataan barang milik daerah akan

⁹ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm 138.

¹⁰ "Makalah Manajemen Aset Daerah," *Makalah Manajemen Aset Daerah* (blog), accessed February 17, 2020, <http://aksafwan.blogspot.com/2017/05/makalah-manajemen-aset-daerah.html>.

Artikel

terus mengalami perkembangan melalui kebijakan pemerintah. Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam pengelolaan aset daerah yaitu merumuskan kebijakan pengelolaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengendalian aset daerah, dengan tujuan terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan tetap yang akuntabel dan profesional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, diakui pula pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah¹¹

Seiring dengan perjalanan waktu jalanya roda Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Salah satunya contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Sepaku dimana adanya pengakuan terhadap tanah yang

diatasnya terbangun instalasi air yang merupakan aset daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hasil peninggalan pemerintah paser sebelumnyadikuasai oleh warga yang bernama Bapak Husaeni, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT. 15 Sepaku III, Kecamatan Sepaku, Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 766.768/KTP/BS-47/XI/1988. dengan dengan bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 01/SpkIII/XI/1989, ukuran panjang 200 meter, lebar 70 meter (Luas 14000 Meter persegi) berdasarkan copy surat garapan atas tanah yang disahkan oleh kecamatan.

Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupetan Penajam Paser Utara selaku pemerintah dituntut untuk cepat bertindak dalam menyikap atas masalah tersebut, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diharapkan mampu untuk mengatasi persoalan yang menyangkut status tanah dan bangunan yang merupakan aset dari pelimpahan kabupaten Paser tidak dapat berfungsi secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti atau surat berharga terkait aset tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat mengambil keuntungan pribadi atas bangunan aset tersebut dengan meminta kompensasi pada pemerintah kabupaten penajam paser utara dengan bukti surat kepemilikan tanah yang di milikinya.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka upaya pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara melakukan investigasi dengan mempelajari keabsahan dokumen surat kepemilikan tanah tersebut, termasuk pendekatan secara persuasif kepada warga yang mengaku atas aset

¹¹ "Manajemen-Aset-Daerah.Pdf," accessed February 17, 2020, <https://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/manajemen-aset-daerah.pdf>.

Artikel

tanah tersebut, dengan melakukan dialog langsung yang tentunya di hadiri oleh muspida lainnya mulai dari unsur desa, kecamatan, polsek, koramil dan unsur dari manajemen perusahaan daerah air minum mewakili pemerintah daerah, namun sampai dengan saat ini penyelesaian tersebut tidak kunjung selesai. Pemerintah daerah mengakui adanya kelemahan dalam mengelola aset dari peninggalan pemerintah kabupaten paser karena tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan bukti surat berharga atas aset tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak.

b. Pencatatan Rencana Kebutuhan Dan Pemeliharaan Aset Daerah

Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna

berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Dalam hal pengamanan yang dilakukan terhadap aset daerah berupa tanah belum bisa maksimal seperti halnya pematokan terhadap batas tanah masih ada belum dilaksanakan sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang dilakukan untuk menunjang kegiatan ini agar pengamanan yang dilaksanakan terhadap barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib seperti yang diharapkan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tentu saja tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah harus dimaksimalkan sesuai regulasi yang berlaku. Proses pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dilaksanakan juga memerlukan tindakan hukum.

Bagi barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain, penyelesaiannya pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan apabila belum bisa terselesaikan maka pembantu pengelola berwenang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan pembantu pengelola barang milik daerah sudah melakukan atas tindakan hukum tersebut. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat/pengelola barang milik daerah apabila tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang yang berada pada kuasaannya, serta tidak didukungnya sumber daya aparatur yang handal dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah tersebut sehingga perlu diperhatikan untuk mendapatkan

Artikel

solusinya. Mengenai pemeliharaan barang milik daerah, pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang dibawah penguasaannya.

Berdasarkan penelitian peulis mengetahui bahwa kegiatannya belum maksimal karena masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan berdampak pada ketidaksinkronan.¹²

Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara

Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan

melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Standarisasi ini tentunya juga berpedoman pada Permendagri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. Kemudian standar harga merupakan pembakuan harga barang milik daerah sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu biasanya 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara dimulai dari dari setiap SKPD menyusun RKBU dan RPBU sesuai dengan RENJA yang telah ditetapkan, selanjutnya RKBU dan RPBU tersebut disampaikan ke DPPKA selaku pembantu pengelola barang daerah.

Setelah seluruh RKBU dan RPBU diterima DPPKA, maka DPPKA menyusun Jadwal asistensi barang daerah. Hasil asistensi tersebut digunakan SKPD dalam menyusun RKA Tahun Anggaran berikutnya. Walaupun kegiatan ini telah dilaksanakan masih saja ada ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKBU untuk tepat waktu sehingga perlu diingatkan

¹² Hasil wawancara, Tur Wahyu Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, 14 Juni 2019

Artikel

kembali karena penyampaian RKBU sangat penting untuk mengetahui anggaran yang diperlukan untuk tahun yang berjalan. Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Intansi terkait untuk melihat standar harga yang berlaku yang kemudian digunakan dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran. Jumlah dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Bupati. Dalam Perencanaan kebutuhan dan penganggaran masih didapat jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi. Keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lembaga yang memiliki kapasitas mengelola barang milik daerah cukup berarti untuk memainkan fungsi dan peranannya secara optimal demi keberlangsungan pembangunan, dan diharapkan mampu dalam pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah haruslah dapat diorganisir secara baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik Daerah dimana pengadaan barang dan jasa milik daerah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain, yaitu (1) Menggunakan penyedia barang dan jasa, dilakukan dengan pelelangan umum atau seleksi umum kecuali dalam rangka efisiensi atau dalam kondisi tertentu atau

barang/jasa bersifat khusus, dilaksanakan dengan metode lainnya seperti pelelangan terbatas (seleksi terbatas), pemilihan langsung (seleksi langsung) dan penunjukan langsung. (2) Swakelola, swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Dalam pengadaan barang dan jasa milik daerah ini Kepala SKPD bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah melalui pengelola yang dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa pada DPPKA telah sesuai dengan aturan barang yang berlaku. DPPKA membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa setiap tahunnya, dan Tim ini bertugas untuk mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang dibeli. Kegiatan ini rutin dilaksanakan, hanya saja dalam penelitian ini ditemui bahwa tidak semua pelaporan pengadaan barang ditingkat bidang menyampaikannya ke bidang perlengkapan maupun pada bidang aset. Kepala Seksi Pembinaan Perencanaan Bidang Aset pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan dan pengawasan pimpinan untuk menghimbau setiap pimpinan kegiatan untuk melaksanakan pelaporan.

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah DPPKA Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua SKPD yang

Artikel

mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada SKPD tersebut. Laporan yang tidak tertib ini menyebabkan ada kegiatan yang di dalamnya ada belanja modal yang di jadikan aset tetap sering terabaikan untuk dicatat dalam laporan barang inventaris. Pengadaan barang yang dilaksanakan juga masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan walaupun sudah dilaksanakan asistensi RKBU supaya adanya penyesuaian kebutuhan barang dan jasa dari setiap SKPD.

Proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki standar dalam pengadaannya sesuai dengan perbup tentang sarana dan prasarana mengenai pengadaan barang. Namun dalam pengadaan barang masih banyak yang tidak sesuai kebutuhan karena secara aturan pengadaan barang di Kabupaten Penajam Paser Utara harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang sarana dan prasarana yang memiliki standar barang terhadap pengadaan barang dan jasa. Standar sarana dan prasarana terhadap pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati selama ini belum bisa dilaksanakan dengan optimal dikarenakan keterbatasan dana dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pengadaan barang, dimana secara aturan dalam pengadaan barang sudah ditentukan sarana apa yang semestinya dibutuhkan oleh setiap SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Standar barang seperti meja kerja, kursi kerja serta peralatan yang berada

didalam ruangan kantor masih banyak yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga kurang menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing SKPD. Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya, Proses penerimaan yang dilakukan pada masing-masing SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dimulai dari perlakuan terhadap setiap pengadaan barang inventaris dilakukan melalui tiga pintu yaitu pada Sub Bagian Perlengkapan, selanjutnya Sub Bagian Perlengkapan menyalurkannya ke setiap bagian/bidang dan Sub Bagian/Seksi/Bidang. Sedangkan terhadap pengadaan barang pakai habis dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dimana setiap barang yang dibeli langsung diterima oleh PPTK karena belum tersedianya gudang di masing-masing SKPD. Penerimaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dari pihak ketiga

Artikel

berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan barang/pengurus barang, untuk itu penerimaan barang oleh penyimpan barang/pengurus barang dilaksanakan di gudang penyimpanan. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. Penyerahan dari Pihak Ketiga, dituangkan dalam Berita Acara, Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah. Kemudian pengelola atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini pengurus barang atau pembantu pengurus barang.

Proses penerimaan barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang yang dibantu oleh penyimpan barang, dimana pengurus barang harus mencatat semua penerimaan barang dari setiap proses pengadaan yang dilakukan. Namun kurang aktifnya pengurus dan penyimpan barang dalam penyimpanan serta penyaluran barang terkadang membuat proses penerimaan dan penyaluran tidak terlaksana dengan baik, seharusnya setiap ada proses pengadaan terhadap barang, pengurus barang harus mencatatnya ke dalam buku inventaris, sehingga pada tahap proses penyaluran barang ke bidang-bidang data barang tersebut sudah terakomodir dengan baik. Diketahui bahwa, proses penerimaan dan penyaluran barang daerah masih terdapat penyimpangan dari aturan yang ada, kondisi ini dapat dilihat dari didapatnya barang milik daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan

barang yang belum dilakukan inventarisasi.

Pengurus barang serta penyimpan barang bertanggungjawab atas barang yang berada dalam penguasaannya, sehingga diperlukan ketrampilan dan keahlian untuk menunjang tugas pokok pekerjaan yang diemban sebagai pengurus maupun penyimpan barang, sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik. Pada proses penyimpanan, barang yang telah terdaftar dalam barang milik daerah disimpan dalam gudang atau ruang penyimpanan secara teratur, tertib, rapi dan aman terawat agar agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.¹³

Disamping itu adapun Kendala yang sering dihadapi adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat/pengelola barang milik daerah apabila tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang yang berada pada kuasaannya, serta tidak didukungnya sumber daya aparatur yang handal dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah tersebut sehingga perlu diperhatikan untuk mendapatkan solusinya. Mengenai pemeliharaan barang milik daerah, pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang dibawah penguasaannya sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik Daerah pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan

¹³ Hasil wawancara, Tuter Wahyu Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, 14 Juni 2019

Artikel

pemeliharaan barang milik daerah, pada kesempatan lain Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kita sebagai pembantu pengelola barang bertugas meneliti laporan daftar hasil pemeliharaan barang dan menyusun hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (Satu) tahun anggaran sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik Daerah Berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan pada DPPKA, berdasarkan penelitian penulis mengetahui bahwa kegiatannya belum maksimal karena masih banyak SKPD yang tidak menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan berdampak pada ketidaksinkronan biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah, hal ini ditunjukkan bahwa adanya biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan barang milik daerah yang dimiliki SKPD. Begitu juga dengan pengamanan, masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat dikarenakan kurang adanya koordinasi antara pengurus dan penyinpam barang SKPD dengan DPPKA dalam hal pengamanan aset Negara/Daerah.¹⁴

d. Pencatatan, Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Laporan yang tidak tertib ini menyebabkan ada kegiatan yang di dalamnya ada belanja modal yang di jadikan aset tetap sering terabaikan untuk dicatat dalam laporan barang inventaris.

Pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya

Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu

¹⁴ Hasil wawancara, Tutar Wahyu Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, 14 Juni 2019

Artikel

pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Dalam hal pengamanan yang dilakukan terhadap aset daerah berupa tanah belum bisa maksimal seperti halnya pematokan terhadap batas tanah masih ada belum dilaksanakan sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang dilakukan untuk menunjang kegiatan ini agar pengamanan yang dilaksanakan terhadap barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib seperti yang diharapkan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tentu saja tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah harus dimaksimalkan sesuai regulasi yang berlaku. Proses pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dilaksanakan juga memerlukan tindakan hukum. Bagi barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain, penyelesaiannya pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan apabila belum bisa terselesaikan maka pembantu pengelola berwenang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan pembantu pengelola barang milik daerah sudah melakukan atas tindakan hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis mengetahui bahwa kegiatannya belum maksimal karena masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan berdampak pada ketidaksinkronan. Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat

pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

III. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pertama, Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kedua, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD, Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap

Artikel

pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Stuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Ketiga, Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.

IV. SARAN

Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan Aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu memberikan perhatian fokus terhadap kualitas sumber daya manusia dengan dilakukannya peningkatan kualitas pendidikan pegawainya didalam bidangnya masing masing. Dan sering memberikan pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan kinerja dibidang masing masing dengan diadakannya seminar dll. Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan*

Kepala Daerah Secara Langsung. RajaGrafindo Persada, 2005.

Hartanto, Noviana. "IMPLEMENTASI PP. NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA." *Management Review* 2, no. 3 (2019): 223–237.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Jeddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2012.

makalah manajemen aset daerah. "Makalah Manajemen Aset Daerah." Accessed February 17, 2020. <http://aksafwan.blogspot.com/2017/05/makalah-manajemen-aset-daerah.html>.

"Manajemen-Aset-Daerah.Pdf." Accessed February 17, 2020. <https://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/manajemen-aset-daerah.pdf>.

Setiawan, Guntur. *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.

Sumardi, Ikbar Andrian, and Mustakim Muchlis. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2017): 69–85.

2. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Artikel

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah

3. Sumber Lain

<http://aksafwan.blogspot.com/2017/05/makalah-manajemen-aset-daerah.html>

Jurnal Mnagemen Aset Daerah
Sutaryo,SE, M.Si, AkJurusan
Akuntansi FE UNS Hal. 4 Pdf. Bulan
nopember tahun 2011